



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ajb Asal / bukti kepemilikan awal SPPT
2. Fotocopy kartu Keluarga, KTP-el penjual dan pembeli
3. Surat keterangan tidak sengketa
4. Keterangan beda luas
5. Keterangan Kepemilikan tanah dari desa
6. Lampirkan Letter C
7. Bukti pelunasan BPHTB, SSP, dan PBB dari tahun 1996

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke pengelola PPATS Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar biaya pengurus berkas sebesar 1 i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data di kembalikan ke pemohon untu selanjutnya di tanda tangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tanda tangan lengkap di kembalikan lagi ke pengelola ppats untuk tanda tangani oleh PPATS
7. Pengembalian akta jual beli

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

1. Akta Jual Beli Tanah Waris

Pengaduan Layanan

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan